

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Problem sampah merupakan salah satu tugas yang harus diatasi oleh setiap daerah di Indonesia.¹ Berdasarkan data yang dikeluarkan kementerian lingkungan hidup, *Trend* kenaikan timbulan sampah terjadi pada tahun 2020 lebih banyak 457.497,75 ton dari tahun 2019 yang berjumlah 26.633.002,70 ton.² Di samping persoalan bagaimana menyingkirkan sampah secara baik agar kota tersebut menjadi bersih dan tidak mengganggu lingkungan, namun harus dipikirkan pula bagaimana daerah yang kebetulan terpilih untuk lokasi tempat pembuangan akhir (TPA) tidak mengalami degradasi kualitas lingkungan akibat adanya TPA tersebut.³

Daerah Istimewa Yogyakarta termasuk satu dari tiga puluh empat provinsi yang memiliki jumlah kepadatan penduduk yang tinggi. Tingginya jumlah penduduk menyebabkan terjadinya peningkatan jumlah timbulan sampah di Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan pada hasil survei

¹ Tri Widyaningsih dan Ahmad Ma'ruf, "Eksternalitas Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Piyungan Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta", *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, Vol. 18, No. 1 (2017), hlm. 87.

² Sistem Informasi Pengolahan Sampah Nasional, "*Data Pengelolaan Sampah & RTH*", <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/public/data/capaian> (diakses pada 26 Januari 2022 pukul 12.10 WIB).

³ Hariyono Gumalangit, Zelty E. dan Bobi Poli, "Kesesuaian lokasi dan tanggapan masyarakat untuk tempat pemrosesan akhir (TPA) Sampah di Kota Kotamobagu", *AGRI Sosioekonomi*, Vol. 13, No.3 (2017), hlm. 98.

timbulan sampah yang dilakukan oleh BLH Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020, rata-rata timbulan sampah per hari yang dihasilkan Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebanyak 2,120.14.⁴ sedangkan akumulasi sampah yang di hasilkan selama setahun adalah 773,849.72. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menjadi salah satu daerah yang perkembangan jumlah penduduknya tergolong tinggi. Pada tahun 2020 jumlah penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) meningkat sebanyak 120.000 orang sejak tahun 2017. Peningkatan jumlah penduduk tersebut diiringi dengan peningkatan konsumsi masyarakat yang cukup signifikan. Hal tersebut berdampak pada peningkatan volume sampah atau limbah di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dalam menyelesaikan persoalan sampah, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyediakan tiga pembuangan masing-masing terletak di Wukirsari untuk daerah Gunungkidul, Banyuroto untuk daerah Kulonprogo serta Piyungan untuk daerah Bantul, Sleman dan Yogyakarta. Tempat Penampungan Akhir (TPA) Piyungan menjadi unik dimana TPA Piyungan tidak hanya mengurus sampah yang datang dari satu daerah saja, melainkan dari tiga daerah sekaligus. Hal ini menyebabkan TPA Piyungan.

⁴Tri Widyaningsih dan Ahmad Ma'ruf, *Loc.cit.*

sering sekali ditemukan adanya permasalahan yang sampai saat ini masih sering dibicarakan.⁵

Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Piyungan dilakukan pada tahun 1994 sampai dengan 1996. Awalnya pengelolaan TPA Piyungan dilakukan oleh Pemerintah DIY, kemudian mulai tahun 2000 dikelola oleh Sekretariat Kartamantul berdasarkan Keputusan Gubernur DIY 18/2000. Sejak tanggal 1 Januari 2015, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengelolaan TPA diambil alih oleh Dinas PUP ESDM DIY melalui Peraturan Gubernur DIY Selanjutnya berdasarkan Peraturan Gubernur DIY 95/2018, mulai tanggal 1 Januari 2019 hingga sekarang pengelolaan TPA Regional Piyungan menjadi kewenangan Balai Pengelolaan Sampah DLHK DIY.⁶

Pengelolaan teknis TPA Piyungan seharusnya hanya dapat beroperasi selama 10 tahun, hal tersebut sebagaimana telah dijelaskan di dalam Pasal 36 ayat (2) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang menyatakan bahwa “Umur teknis

⁵ Kabinet Karsa Anata, 2020, “Kondisi Kritis Lingkungan Hidup TPAS Piyungan Serta Urgensi Masyarakat Sekitarnya”, <http://demajusticia.org/wp-content/uploads/2021/07/Kajian-TPAS-Piyungan>, (diakses pada tanggal 7 Oktober 2021 Pukul 16.45 WIB).

⁶ Fathoni, “Optimalisasi TPA Regional Piyungan untuk Pemrosesan Akhir Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga Hingga Tahun 2024”, *Jurnal Perencanaan*, Vol VII (2020), hlm 19-20.

TPA paling sedikit 10 (sepuluh) tahun”. Hal tersebut jika dikalkulasikan seharusnya TPA Piyungan pada tahun 2016 sudah tidak dapat dioperasikan lagi. Sedangkan melihat luas TPA Piyungan yang besarnya 12,5 Hektar, seharusnya TPA Piyungan pada tahun 2012 sudah tidak dapat dioperasikan lagi, mengingat sampah yang begitu banyak bahkan telah mencapai empat kali lipat dari kapasitas yang semestinya, sehingga hal tersebut menyebabkan (*overcapacity*). Dari fenomena meningkatnya jumlah sampah yang tidak dibarengi dengan tempat penampungan yang memadai, hal tersebut dapat berpotensi melahirkan *domino effect* bagi lingkungan serta masyarakat di sekitarnya. Adanya pencemaran tanah, air, hingga hadirnya berbagai penyakit seperti sesak napas dan penyakit kulit lainnya tentunya melahirkan problem baru terhadap masyarakat di sekitar TPA Piyungan.

Fenomena TPA Piyungan yang *overcapacity* mendorong Pemerintah untuk melakukan revitalisasi terhadap TPA Piyungan dengan melakukan penambahan lahan seluas 6 hektar.⁷ Hal tersebut telah dimulai sejak tanggal 11 November 2020 dengan anggaran sebesar 130 miliar.⁸ Revitalisasi terhadap TPA Piyungan ini diharapkan dapat menyelesaikan

⁷ Kumparan, 2020, “TPA Piyungan Bantul Siap Beroperasi dengan Perluasan Lahan 6 Hektar Pada 2025”, <https://kumparan.com/tugujogja/tpa-piyungan-bantul-siap-beroperasi-dengan-perluasan-lahan-6-hektar-pada-2025-1ugse7kTdbf>, (diakses pada tanggal 8 Oktober 2021 Pukul 07.31 WIB).

⁸ Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2021, “Kementerian PUPR Targetkan Revitalisasi TPA Regional Piyungan di Yogyakarta Rampung Maret 2022”, <https://www.pu.go.id/berita/kementerian-pupr-targetkan-revitalisasi-tpa-regional-piyungan-di-yogyakarta-rampung-maret-2022>, (diakses pada tanggal 8 Oktober 2021 Pukul 07.34 WIB).

problematika yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), mengingat status Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang darurat akan sampah.

Namun revitalisasi terhadap TPA Piyungan dalam praktiknya tidak mendapat respon yang baik dari masyarakat sekitar, penolakan tersebut tentunya beralasan dimana lahan yang digunakan sebagai tempat pengelolaan sampah berdekatan dengan dua sumber mata air yang digunakan oleh masyarakat, sehingga masyarakat sekitar khawatir apabila lokasi tersebut digunakan sebagai pabrik sampah yang akan mencemari dua sumber mata air tersebut. Hal tersebut di perkuat dengan peraturan yang ada, dimana dalam pasal Pasal 21 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum yang menyatakan bahwa lokasi tempat pengumpulan dan pengolahan sampah serta TPA, wajib memperhatikan salah satunya yaitu jarak dengan sumber air baku.⁹ Selain itu, masyarakat khawatir gas metan dan air lindi¹⁰ yang didapatkan belakangan akan semakin bertambah dengan adanya revitalisasi tersebut.¹¹

⁹ R.I, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Pasal 21 ayat (1) huruf a.

¹⁰ Regi Yanuar Widhina Dinnata, 2021, “*Respon DLHK Terkait Penolakan Proyek Perluasan TPST Piyungan*”, <https://yogya.ayoindonesia.com/ngayogyakarta/pr-39470399/Respons-DLHK-DIY-Terkait-Penolakan-Proyek-Perluasan-TPST-Piyungan?page=all>, (diakses pada tanggal 8 Oktober 2021 Pukul 08.23 WIB).

¹¹ Solopos, 2015, “*Masalah Lingkungan: Warga Isyaratkan Tolak Perluasan TPA Piyungan*”, <https://www.solopos.com/masalah-lingkungan-warga-isyaratkan-tolak-perluasan-tpa-piyungan-603679>, (diakses pada tanggal 8 Oktober 2021 Pukul 08.26 WIB).

Penolakan terkait perluasan TPA Piyungan diwujudkan dalam aksi nyata yang diikuti warga masyarakat dari lima RT di Pedukuhan Ngablak, Kelurahan Sitimulyo, Kapanewon Piyungan yang berencana akan menutup jalur masuk TPA/TPST. Hanya saja aksi demonstrasi tersebut dibubarkan oleh polisi dengan alasan tingkat covid yang masih tinggi serta masih diberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat. Dengan adanya pembubaran tersebut, warga yang berdemo lalu memasang aneka spanduk penolakan perluasan TPST Piyungan.¹²

Persoalan mengenai penolakan ini harus mendapat perhatian Pemerintah khususnya Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, mengingat di dalam Pasal 11 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga menjelaskan bahwa terkait dengan kajian sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c harus mempertimbangkan aspirasi masyarakat untuk menerima rencana penyelenggaraan (PSP).¹³

¹² Pradito Rida Pratama, 2021, “Warga Tolak Perluasan Sisi Barat TPST Piyungan Yogya, Ini Alasannya”, <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-5631758/picu-kerumunan-demo-tolak-perluasan-tpst-piyungan-bantul-dibubarkan>, (diakses pada tanggal 8 Oktober 2021 Pukul 08.30 WIB).

¹³ PSP adalah kegiatan merencanakan, membangun, mengoperasikan dan memelihara, serta memantau mengevaluasi penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

Selain itu juga di dalam Pasal 35 ayat (2) huruf e Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga menjelaskan bahwa terkait dengan pemilihan lokasi TPA harus memenuhi kriteria aspek jarak dari pemukiman lebih dari satu kilometer dengan mempertimbangkan pencemaran lindi, kebauan, penyebaran vektor penyakit, dan aspek sosial.¹⁴

Hal-hal di atas perlu dilakukan penelitian mengenai Resolusi Konflik Proyek Strategis Nasional Terkait Perluasan Lahan TPA/TPST Piyungan di Kabupaten Bantul dimana permasalahan yang perlu dikaji terkait dengan bagaimana bentuk penyelesaian atas penolakan serta kendala yang dihadapi dalam proses penyelesaian konflik penolakan TPA/TPST Piyungan di Kabupaten Bantul.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada penjelasan yang telah diuraikan di dalam latar belakang, maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk penyelesaian atas penolakan perluasan TPA/TPST Piyungan di Kabupaten Bantul?

¹⁴ R.I, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga., Pasal 35 ayat (2) huruf e.

2. Apa saja kendala dalam penyelesaian penolakan perluasan TPA/TPST Piyungan di Kabupaten Bantul?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk penyelesaian atas penolakan perluasan TPA/TPST Piyungan di Kabupaten Bantul.
2. Untuk mengetahui apa saja kendala dalam penyelesaian penolakan perluasan TPA/TPST Piyungan di Kabupaten Bantul.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah memberikan kontribusi teoritis dan praktis

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini berupaya melahirkan sebuah manfaat untuk pengembangan pengetahuan hukum terkhusus pada bidang Hukum Administrasi Negara (HAN) terkait dengan Resolusi Konflik Proyek Strategis Nasional Terkait Perluasan TPA/TPST Piyungan Kabupaten Bantul

2. Manfaat praktis

Penelitian ini berupaya melahirkan sebuah manfaat kepada para pembaca terkait dengan bentuk penyelesaian konflik perluasan lahan TPA/TPST serta kendala apa saja yang hadir dalam proses penyelesaian konflik perluasan TPA/TPS Piyungan di Kabupaten Bantul. penelitian

ini juga dapat dijadikan sebagai acuan serta rujukan ketika persoalan terkait dengan konflik perluasan TPA/TPST terjadi di daerah lain.